

## Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Endang Sri Apriani<sup>1\*</sup>, Apriyani Dwi Lestari<sup>2</sup>, Sisca Santika<sup>3</sup>, Hendra Sanjaya Kusno<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

E-mail: [endang.sri@poltekba.ac.id](mailto:endang.sri@poltekba.ac.id)<sup>1\*)</sup>  
[yaniapri984@gmail.com](mailto:yaniapri984@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[sisca.santika@poltekba.ac.id](mailto:sisca.santika@poltekba.ac.id)<sup>3)</sup>  
[hendra.sanjaya@poltekba.ac.id](mailto:hendra.sanjaya@poltekba.ac.id)<sup>4)</sup>

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received 08 Agustus  
2024  
Received in Revised 21  
Mei 2025  
Accepted 30 November  
2025

Keyword's : Taxpayer  
Awareness, Tax  
Knowledge and Tax  
Sanctions

### ABSTRACT

*Tax is the main source of state revenue that is important to support national development and the progress of the country. In 2023, there was a fluctuation in tax revenue in Indonesia. Although there was an increase in the submission of Annual Tax Returns from 2020 to 2022, the increase was not optimal. This study aims to examine the effect of tax awareness, tax knowledge, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at PT PLN NUSA DAYA in Balikpapan City. Using quantitative methods and Statistical Product and Service Solutions software, data from 60 employee respondents registered at PT PLN NUSA DAYA were taken through saturated sampling techniques. The results of the study indicate that tax awareness, tax knowledge, and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance. Partially, tax awareness and tax knowledge have a positive effect on individual taxpayer compliance, while tax sanctions have no effect. Further researchers can add other variables. Variable variables are expected to find things that can increase individual taxpayer compliance.*

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang penting untuk mendukung pembangunan nasional dan kemajuan negara. Pada tahun 2023, terjadi fluktuasi dalam penerimaan pajak di Indonesia. Meskipun terdapat peningkatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dari tahun 2020 hingga 2022, peningkatan tersebut belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT PLN NUSA DAYA di Kota Balikpapan. Menggunakan metode kuantitatif dan software Statistical Product and Service Solutions, data dari 60 responden karyawan yang terdaftar di PT PLN NUSA DAYA diambil melalui teknik saturated sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain. Variabel yang variatif diharapkan dapat menemukan hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [endang.sri@poltekba.ac.id](mailto:endang.sri@poltekba.ac.id)

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan dan pemasukan utama negara yang cukup besar serta harus dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pembangunan nasional serta mendorong kemajuan negara. Pajak sering digunakan untuk melaksanakan program-program pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu dan pembentukan lembaga publik lainnya. Salah satu pendapatan negara paling besar ialah pajak yang sangat membantu guna memajukan kesejahteraan masyarakat.

Menurut laporan dari laman [komwasjak.kemenkeu.go.id](http://komwasjak.kemenkeu.go.id) tahun 2023 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami naik turun di setiap bulannya. Dilihat dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah masih banyaknya kelalaian yang diperbuat oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, jika dilihat dari naik turunnya penerimaan pajak pada bulan Januari hingga bulan Juni 2023. Seperti juga yang diperlihatkan pada bulan Januari, realisasi penerimaan pajak sebesar 186, 34 T dan pada bulan berikutnya yakni bulan Februari penerimaan pajak turun tajam menjadi 146, 9 T. Hal tersebut memperlihatkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam peajaknya. Oleh sebab itu, wajib pajak di Indonesia harus lebih berupaya dan berusaha dalam memenuhi serta mematuhi kewajiban pajak, karena pajak adalah sebagian asal muasal pendapatan utama terbesar bagi negara dan dapat menunjang pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rohmawati & Rasmini (2021) mengartikan kesadaran wajib pajak memiliki arti sebagai kemampuan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya serta pemahaman, penghayatan dan kepatuhan terhadap aturan pajak yang berlaku. Kesediaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya akan meningkat dengan semakin adanya kesadaran. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017) menghasilkan bahwa Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak harus menjadi ahli perpajakan masyarakat hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar tentang pajak, mengetahui cara membayar pajak, cara menghitung pajak, sanksi pajak,dll. Hal ini berarti semakin

tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhannya masyarakat kota Yogyakarta juga semakin tinggi.

Penelitian-penelitian tersebut berbanding terbalik dengan sebelumnya yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Alasan kurang adanya kesadaran wajib pajak adalah karena pada umumnya masyarakat dan khususnya wajib pajak masih sinis terhadap keberadaan pajak, pajak dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dan dalam melakukan pembayarannya pun mereka masih mengalami kesulitan. Menurut Purba & Sarpingah (2020) menggambarkan kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau perbuatan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakan. Oleh karena itu, untuk mematuhi pajak, maka wajib pajak harus memahami perpajakan.

Menurut penelitian oleh Kesaulya dan Pasireron (2019) menghasilkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang berarti hubungan keduanya searah. Artinya, semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, akan berdampak kepada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, bila pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan yang menurun, berdampak pula terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti, pengetahuan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dihasilkan oleh Ummah (2015) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Hal ini berarti pendidikan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban membayar pajak bermotornya. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum paham atau belum mengetahui cara menghitung tarif pajak yang dibayarkan dikarenakan mayoritas responden belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, maka untuk variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dihasilkan oleh Khotimah dkk., (2020) menghasilkan bahwa Sanksi perpajakan secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian, peningkatan ataupun penurunan sanksi perpajakan tidak dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan terjadi saat sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan pajak yang berlaku, namun wajib pajak itu

sendiri acuh, tidak takut, ataupun terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Nisrina dan Hendratno (2021) menghasilkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Adanya sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih teliti lagi dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, dikarenakan wajib pajak harus bertanggung jawab dan menerima sanksi perpajakan apabila jika adanya kesalahan data yang diberikan.

Pemaparan yang telah disampaikan akan melihat kepatuhan wajib pajak jika memiliki kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak. Secara parsial variabel tersebut akan dianalisis keterlibatannya dalam mempengaruhi kepatuhan pajak serta secara simultan. Tujuannya adalah jika peneliti dapat menemukan sesuatu hal yang dapat meningkatkan kesadaran pajak, tentu hal tersebut dapat ditingkatkan oleh negara sebagai acuan perbaikan di masa yang akan datang. Sesuai yang disampaikan oleh Prof. Melantik, dkk (2020), bahwa salah satu untuk meningkatkan kesadaran pajak adalah dengan peningkatan edukasi, dan kesadaran masyarakat tentang pajak: meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif berdasarkan dari hasil kuesioner yang dikumpulkan melalui objek peneliti yakni karyawan PT PLN NUSA DAYA di Kota Balikpapan dan menggunakan data primer. Data tersebut berasal dari hasil dari penyebaran kuesioner ke objek peneliti. Data yang terkumpul selama dalam proses pengumpulan hasil yakni sebanyak 60 responden dengan menggunakan teknik metode *saturated sampling* dengan melibatkan semua populasi yang digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik pengolahan data pada program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 27. Penulis menggunakan teknik analisis Statistik Deskriptif yang merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul sesuai dengan kenyataannya tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tidak hanya analisis Statistik Deskriptif saja, tetapi ada beberapa metode analisis yang digunakan antara lain uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis linear berganda, dan uji hipotesis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018: 51). Uji validitas

digunakan untuk menentukan validitas pernyataan kuesioner. Variabel dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan nilai signifikan (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)**

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Indikator Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak 1	0,797	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak 2	0,648	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak 3	0,809	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak 4	0,568	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak 5	0,719	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak 6	0,741	0,254	Valid

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh bulir pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak memiliki kriteria valid. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil perhitungan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,254). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel tersebut dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai penelitian.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 1	0,618	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 2	0,655	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 3	0,440	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 4	0,588	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 5	0,467	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 6	0,755	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Pengetahuan Perpajakan 7	0,749	0,254	Valid

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh bulir pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan memiliki kriteria valid. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil perhitungan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,254). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel tersebut dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai penelitian.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Indikator Pertanyaan Sanksi Pajak 1	0,663	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Sanksi Pajak 2	0,725	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Sanksi Pajak 3	0,492	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Sanksi Pajak 4	0,662	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Sanksi Pajak 5	0,505	0,254	Valid
Indikator Pertanyaan Sanksi Pajak 6	0,602	0,254	Valid

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh bulir pertanyaan variabel sanksi pajak memiliki kriteria valid. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil perhitungan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,254). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel tersebut dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai penelitian.

## Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2018: 45), Uji Reabilitas adalah alat uji guna mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Metode *Cronbach Alpha* digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas kuesioner ini. *Cronbach's Alpha* dapat diterima jika nilainya lebih dari 0,6

**Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas**

Variable	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )	,804	7	Realabel
Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )	,775	8	Realabel
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	,802	8	Realabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	,789	8	Realabel

Pada Tabel 4 dapat dikatakan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena telah memenuhi kriteria nilai *Cronbach's Alpha* senilai  $> 0,6$ . Hal ini berarti setiap butir pertanyaan yang dipakai akan mampu memperoleh hasil data yang benar dan konstisten, yang artinya apabila pertanyaan tersebut diajukan kembali maka akan tetap memperoleh jawaban yang sama halnya dengan jawaban sebelumnya.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) dalam model regresi terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik dianggap memiliki distribusi data yang normal atau hampir normal. Digunakan plot probabilitas normal dan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Adanya uji *Kolmogrov-Smirnov* memperkuat hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan pada grafik tersebut. Hasil penelitian menghasilkan bahwa koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* harus lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 untuk memastikan bahwa data penelitian ini didistribusikan secara normal (Ummah, 2015).

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		60	
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,46186228	
Most Extreme Differences	Absolute	,137	
	Positive	,137	
	Negative	-,078	
Test Statistic		,137	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig	,187 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,177
		Upper Bound	,197

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* yaitu 0,187 maka dapat disimpulkan bahwa lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 jadi dipastikan data penelitian ini berdistribusi secara normal.

### Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel dependen jika jumlah independennya lebih dari dua (Ghozali, 2018: 96).

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>		
Model		B	T	Sig.
1	(Constant)	7,672	4,351	0,000
	Kesadaran (X <sub>1</sub> )	,512	4,402	0,000
	Pengetahuan (X <sub>2</sub> )	,341	3,110	0,003
	Sanksi (X <sub>3</sub> )	-,006	-,057	0,954

a. Dependent Variabel: kepatuhan wajib pajak

Persamaan Regresi diatas adalah :

$$ITC = 7,672 + 0,512 TA + 0,341 TN - 0,006 TS + e \dots\dots\dots (1)$$

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali (2018: 97), Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,885 <sup>a</sup>	,783	,771	1,501

a. Predictors: (Constant), sanksi, pengetahuan, kesadaran

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) pada model ini adalah sebesar 0,771 artinya ialah besarnya sumbangan pengaruh independen Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>), Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>) dan Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 77,1%. Sisanya (100% - 77,1%) = 22,9% diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya tarif pajak, moral pajak dan lain sebagainya.

### Uji Hipotesis

#### Uji Persial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018: 161), Uji t adalah pengujian koefisien regresi untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7,672	1,763		4,351	0,000
	Kesadaran (X <sub>1</sub> )	,512	,116	,533	4,402	0,000
	Pengetahuan (X <sub>2</sub> )	,341	,110	,395	3,110	0,003
	Sanksi (X <sub>3</sub> )	-,006	,110	-,006	-,057	0,954

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

- Uji t Variabel X<sub>1</sub> (Kesadaran Wajib Pajak)

Diperoleh nilai  $\rho$ -value (signifikansi) = 0,000 < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan : H<sub>1</sub> yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti kebenarannya.

- Uji t Variabel X<sub>2</sub> (Pengetahuan Perpajakan)

Diperoleh nilai  $\rho$ -value (signifikansi) = 0,003 < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan : H<sub>2</sub> yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti kebenarannya.

- Uji t Variabel X<sub>3</sub> (Sanksi Pajak)

Diperoleh nilai  $\rho$ -value (signifikansi) = 0,954 > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang artinya Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan : H<sub>3</sub> yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak terbukti kebenarannya.

**Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2018: 161), Uji F adalah pengujian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	453,915	3	151,305	67,201	,000 <sup>b</sup>
	Residual	126,085	56	2,252		
	Total	580,000	59			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors : Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 67,201 dengan nilai signifikansi ( $\rho$ -value) sebesar 0,000 < 0,05. Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang artinya model tepat dalam memprediksi bahwa X<sub>1</sub> (Kesadaran Wajib Pajak), X<sub>2</sub> (Pengetahuan Perpajakan)

dan  $X_3$  (Sanksi Pajak) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ketiga variabel yang digunakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran pajak, pengetahuan, dan adanya sanksi yang diberlakukan pada pelanggar maka akan membuat tingkat kesadaran pajak semakin baik. Meskipun pada pengujian secara parsial bahwa variabel sanksi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun pada variabel sanksi pajak tidak terdapat pengaruh antar sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan dikatakan hasilnya yakni terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya guna mencapai hasil yang optimal dan lebih baik lagi. Penggunaan sampel terbatas hanya pada satu perusahaan saja dan hanya pada satu kota saja yakni di Kota Balikpapan, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan situasi yang sebenarnya serta dapat menambahkan variabel yang lebih variatif agar dapat menemukan faktor yang lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran pajak. Oleh karena itu, penulis berharap adanya peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel, objek, dan variabel penelitian yang luas untuk mendapatkan gambaran penuh antar variabel yang lebih komprehensif lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afeni Maxuel, A. P. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E- Commerce*. JRMB, 16.
- Andrea Meylita Widyasti Parera, T. E. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Bayu Kuncoro Aji, D. S. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Prosiding Akuntansi*, 7(2), 1–2. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4723341/penunggak->
- Chandra Pitaloka Puspodewanti dan Susanti. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 967–980. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>.
- Haizumah, S. F., Hayati, N., Wajib, K., & Orang, P. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pamekasan*. 8.

- Ifen Malihatun Khusnul Khotimah, J. S. A. F. M. (2020). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu*. [www.fe.unisma.ac.id](http://www.fe.unisma.ac.id)
- Jarkoni, I. S. H. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Cibitung*. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 1).
- Juliana Kesaulya<sup>1</sup>, S. P. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)*. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 1–9.
- Krisma Adhi Triogi\*, N. D. dan M. C. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara* (Vol. 10).
- Muslikhatul Ummah. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. *E-Jurnal*, 1–14.
- Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Narti Eka Putri Dessy Agustin. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kpp Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)*. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Oki Sri Hartini, D. S. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)*. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 1–14.
- Oleh Narti Eka Putri dan Dessy Agustin. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kpp Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)*. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Prof.H.Imam Ghozali, M. C. Ph. D. C. A. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*.
- Rahma Dona, A. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wjaib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Gayamsari*.
- Rahmawati. (2023). *Pengaruh Pemahaman Tentang Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bima Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi*. *Skripsi*, 1–168.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Syibriya Fatin Haizumah, N. H. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pamekasan*.